

MENGGAGAS PENDIDIKAN AGAMA ISLAM MULTIKULTURAL BERBASIS AL-QURAN Jejak Dan Pengembangan Nilai-nilai Multikulturalisme Dalam Pendidikan Agama Islam

by Rohimin Rohimin

Submission date: 24-Oct-2022 04:15PM (UTC+0700)

Submission ID: 1933840217

File name: n_Nilai-nilai_Multikulturalisme_Dalam_Pendidikan_Agama_Islam.pdf (352.58K)

Word count: 8023

Character count: 51248

MENGGAGAS PENDIDIKAN AGAMA ISLAM MULTIKULTURAL BERBASIS AL-QURAN Jejak Dan Pengembangan Nilai-nilai Multikulturalisme Dalam Pendidikan Agama Islam

Rohimin
Guru Besar pada IAIN Bengkulu
Email: Rohimin@iainbengkulu.ac.id

Abstract : This paper aims to explore how the concept of multiculturalism in the Medina Charter as an initial concept applied by the Prophet to realize multiculturalism in the practice of pluralist shared life, Affirmation of the Medina Charter as a preliminary check in multiculturalism, because the verses of the Koran at the time of the emergence of the Medina Charter not finished yet. Furthermore, it is explored how then the Koran responds to the Prophet's political and humanist policy steps in a normative-historical manner in developing multiculturalism as an offer of Islamic concepts for the formation of multiculturalist instruments. The research used is library research (library reseach), which examines the content of the Medina Charter, related verses of the Koran and reading books related to the subject matter. While the approach used in this study is historical-philosophical. The method for analyzing the data that I use is descriptive analysis method. The basic assumption is that the policies and strategies developed in the Medina Charter and the response of the verses of the Koran are part of Islamic Education. In developing multiculturalism-based PAI, it is not enough just to normalize the basics, but it needs to be done in a community effort in the Learning Plan. The paradigm of multiculturalism that must be built is how the multicultural theology itself and what are the main principles that can be developed from the reading of the Medina Charter and the verses of the Quran relating to multiculturalism.

Keywords: *Ideas, PAI Multiculturalism, al-Quran*

Abstrak: Tulisan ini bertujuan ingin menelusuri bagaimana konsep multikulturalisme dalam Piagam Madinah sebagai sebuah konsep awal yang diterapkan Rasulullah untuk mewujudkan multikulturalisme dalam praktek kehidupan bersama yang pluralis, Penegasan pada Piagam Madinah sebagai cek awal dalam multikulturalisme, karena ayat al-Quran pada waktu kemunculan Piagam Madinah secara historis belum selesai diturunkan. Selanjutnya ditelusuri bagaimana kemudian al-Quran merespon langkah-langkah kebijakan politis dan humanis Rasulullah tersebut secara normativ-historis dalam mengembangkan multikulturalisme sebagai sebuah tawaran konsep Islam untuk pembentukan masyarakat yang berinstrumen multikulturalisme. Penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library reseach), yakni meneliti isi kandungan Piagam Madinah, ayat-ayat al-Quran yang berkenaan dan buku-buku bacaan yang berkaitan dengan materi bahasan. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah historis-filosofis. Adapun metode untuk menganalisis data yang penulis gunakan adalah metode analisis deskriptip. Asumsi dasar yang dipakai bahwa kebijakan dan strategi yang dikembangkan dalam Piagam Madinah dan respon ayat al-Quran merupakan bagian dari Pendidikan Agama Islam. Dalam mengembangkan PAI berbasis multikulturalisme tidak cukup hanya pada dasar-dasar normativnya saja, tetapi perlu dilakukan upaya kontinuitas dalam Rencana Pembelajaran. Paradigma multikulturalisme yang harus dibangun adalah bagaimana teologi multikulturalisme itu sendiri dan apa saja prinsip-prinsip utama yang bisa dikembangkan dari bacaan terhadap Piagam Madinah dan ayat-ayat al-Quran yang berkaitan dengan multikulturalisme.

Kata kunci: *Gagasan, PAI Multikulturalisme, al-Quran*

Pendahuluan

Al-Quran sebagai sumber gagasan dan pengembangan berada pada posisi ideologis, historis, dan filosofis. Penegasan al-Quran dan respons al-Quran ada yang bersifat deduktif dan ada yang bersifat induktif. Dengan posisi, penegasan dan respons

semacam ini, maka al-Quran berada dalam pusran pengembangan semua persoalan yang terkait dengan gagasan dan upaya pengembangan multikulturalisme sebagai kepentingan bersama. Demikian pula halnya dengan keberadaan Piagam Madinah sebagai langkah kebijakan yang digagas

dan dilakukan Rasulullah ketika berada di Madinah dan berkemunitas dengan masyarakat yang pluralis. Langkah politik Rasulullah dalam mengorganisir penduduk madinah yang pluralis dapat dipandang sebagai gagasan awal yang teknis-operasional dalam sebuah komunitas yang selanjutnya, kini dan pada masa-masa yang akan datang dapat dijadikan sebagai inspirasi dan referensi dalam memberi instrumen multikulturalisme. Inspirasi dan referensi ini dapat pula dijadikan sebagai pijakan dalam menggagas dan merumuskan prinsip dan instrumen multikulturalisme masyarakat bercorak pluralistik.¹

Secara historis, Pembentukan masyarakat baru, masyarakat Madinah yang kemudian menjelma menjadi suatu negara dan pemerintahan, ditandai dengan pembuatan perjanjian tertulis pada tahun 622 M. Antara Nabi dan kelompok-kelompok masyarakat yang ada di Madinah segera setelah beliau hijrah ke Kota Madinah. Perjanjian tersebut bernama shahifat, dan lebih terkenal dengan sebutan piagam Madinah (mitsaq al-Madinah) dan Konstitusi Madinah. Piagam atau konstitusi ini memuat undang-undang untuk mengatur kehidupan sosial politik bersama kaum muslim dan bukan muslim yang menerima dan mengakui Nabi Muhammad sebagai pemimpin mereka.²

Selanjutnya menurut Ahmad Syafii Maarif, sebagaimana dikutip J. Suyuthi Pulungan, "Apa yang dituangkan dalam Piagam Madinah, adalah penjabaran dari prinsip-prinsip kemasyarakatan yang diajarkan al-Quran sekalipun wahyu belum lagi rampung diturunkan," atau "Piagam Madinah aktualisasi dari ajaran al-Quran dalam kehidupan sosial politik dan sosial budaya."³

Fenomena global yang dihadapi masyarakat muslim dewasa ini, termasuk di Indonesia, adalah menumbuhkembangkan masyarakat multikultural-secara konkrit dalam kehidupan bersama sebagai

wujud dari keyakinan dan pengakuan agama bagi setiap muslim dan non-muslim yang menyatakan bahwa Agama Islam adalah agama universal, dimana universalitas Islam itu harus diwujudkan dalam kehidupan nyata dan tidak hanya sebagai jargon saja. Sejarah dan narasi multikulturalisme dalam Islam menjadi bagian dari ajaran Islam itu sendiri. Mengabaikan multikulturalisme secara tidak langsung berarti mengabaikan ajaran Islam.

Embrio pengembangan masyarakat multikultural dan cetak biru multikulturalisme sesungguhnya telah didemonstrasikan oleh Rasulullah saw. pada periode Madinah, beberapa abad yang lalu, jauh sebelum al-Quran selesai diturunkan dan dikodifikasikan dalam suatu mushaf resmi (Mushaf Usmani). Apa yang digagas dan diimplementasikan Rasulullah dalam Piagam Madinah, seperti: (1) Keberanian untuk memasuki masyarakat multikultural (ummah) secara terbuka, percaya diri, dan menjunjung tinggi martabat Islam (2) Konsolidasi internal dengan membangun ukhuwah Islamiyah dan berbeda pendapat (khilafiyah) (3) Interaksi sosial dengan kelompok-kelompok lain atas dasar saling menjaga diri dengan saling menghargai dan menghormati perbedaan-perbedaan yang ada. (4) Membangun ukhuwah wathoniyah dan ukhuwah bashariyah antarkelompok etnik-agama yang ada, sudah merupakan keniscayaan.

Konsep utama dalam al-Quran,⁴ seperti yang tertuang dalam surat al-Baqarah, pada dasarnya mampu mengakomodir keberagaman manusia, yang diciptakan dari berbagai bentuk suku, budaya, etnis, agama, dan bahasa. Sehingga perlu pemahaman yang matang untuk saling memahami keberagaman tersebut, inilah yang menjadi substansi dari multikultural, sebagai istilah yang digunakan untuk menjelaskan tentang ragam kehidupan dunia atau berbagai macam budaya yang ada dalam kehidupan masyarakat. Kenyataan ini telah dibuktikan oleh se-

¹Dalam Piagam Madinah dirumuskan kebebasan beragama, hubungan antar kelompok, kewajiban mempertahankan hidup. Berdasarkan isi Piagam Madinah inilah warga Madinah yang majmuk secara politik dibina di bawah pimpinan Muhammad saw., sehingga Piagam Madinah mempunyai kedudukan penting dalam perjalanan hidup Muhammad saw. Dan kaum muslimin. Khususnya dalam masalah ketatanegaraan dalam Islam (lihat Ahmad Sukardja, Piagam Madinah Dan Undang-Undang Dasar 1945, Kajian Perbandingan Tentang dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat Yang Majemuk, UI-Press, Jakarta, 1995, hlm.3).

²J. Suyuthi Pulungan, Prinsip-Prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah Ditinjau Dari Pandangan Al-Quran, Raja Grafindo Persada Jakarta, Jakarta, 1994, hlm. 3.

³J. Suyuthi Pulungan, Prinsip-Prinsip Pemerintahan.... Ibid.

⁴Lihat Q.S. al-Baqarah (2) : 143 dan Q.S. Yunus/10: 99. Kedua Ayat ini menjelaskan tentang penegasan Allah dalam al-Quran mengenai eksistensi umat Islam yang ummatan wasaton, yaitu umat yang ideal dan moderat(umat yang adil) atau ummat wasathan, umat yang tidak memihak ke kiri atau kekanan, sehingga dapat mengantar manusia berperilaku adil dalam keberagaman sosial masyarakat. Ayat tersebut juga menjelaskan bahwa umat Islam harus menjadi syuhada' (bukti) atau saksi umat yang wasatan di tengah-tengah umat islam atau umat lainnya. Allah juga tidak menjadikan umat yang satu, tetapi sebaliknya Allah menjadikan berbagai macam ragam bentuk budaya, etnis, suku, agama dan bahasa. Walaupun pada dasarnya tiada mustahil bagi Allah menjadikan umat yang satu.

jarah dalam kehidupan Rasul ketika beliau hijrah ke Madinah, yang disebut dengan piagam Madinah. Piagam Madinah menjadi sebuah jawaban dalam keberagaman budaya di Madinah sehingga menjadi ciri khas kota tersebut yang berbanding terbalik dengan kota Mekkah. Terbukti selama 13 tahun berdakwah di Mekkah beliau belum berhasil membentuk komunitas Islam yang bebas dan merdeka. Tetapi di Madinah justru mampu membentuknya bersama komunitas lain seperti kaum Yahudi dan kaum Nasrani, dalam rangka toleransi dan menjaga keharmonisan dalam suatu masyarakat yang madani yang berarti masyarakat yang beradab, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, yang maju dalam penguasaan di berbagai bidang. Baik ekonomi, sosial, politik maupun budaya. Namun, untuk menjadikan satu masyarakat madani bukanlah sesuatu yang mudah, membutuhkan gagasan dan instrumen yang disepakati bersama dalam keberagaman. Keberagaman itu manakala tidak dikelola dengan instrumen bersama akan menjadi muara perpecahan.

Bila difokuskan pada pengembangan multikulturalisme di Indonesia, Maka Bangsa Indonesia, termasuk bangsa yang dianugrahi dengan banyaknya suku, etnis, budaya, bahasa, dan agama. Dalam kenyataannya, fenomena yang terjadi di Indonesia, terutama sejak peralihan masa orde baru ke orde reformasi, telah terjadi banyak gejolak sosial-politik dan konflik dalam berbagai level masyarakat. Hal ini dikarenakan minimnya kesadaran masyarakat terhadap pemahaman dan kepercayaan kepada normalitas keberagaman yang belum terbangun dalam teologi multikulturalisme. Untuk itu pada saat ini perlu adanya pengkajian dan internalisasi kembali multikulturalisme dalam konteks pendidikan, khususnya Pendidikan Agama Islam (PAI). Mulai dari materi ajar multikulturalisme, proses pembelajarannya, tenaga pendidiknya sampai kepada evaluasinya. Dalam pendidikan keluarga maupun pendidikan masyarakat, pendidikan formal, nonformal maupun informal.

Secara khusus dan fokus tujuan Penelitian ini antara lain untuk (1) mengetahui konsep multikulturalisme dalam piagam Madinah dan (2) mengetahui bagaimana respon al-Quran serta relevansinya terhadap pengembangan Pendidikan Agama Islam, khususnya di Indonesia. Setelah data-data tersebut ditemukan dalam penelitian ini penulis juga men-

coba mencari titik temu kajian multikulturalisme Piagam Madinah dan al-Quran untuk dijadikan sebagai prinsip dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam.

Dalam mewujudkan gagasan Pendidikan Agama Islam multikultural berbasis al-Quran tidaklah cukup hanya dengan mengetahui dan memahami teks ayat yang ada dalam mushaf al-Quran yang sudah ada, tetapi dibutuhkan data-data awal sejarah penerapan prinsip-prinsip multikulturalisme itu sendiri secara runtun dalam perjalanan sejarah Islam. Selain itu dibutuhkan bangunan teologi multikulturalisme itu sendiri. Maka untuk menjawab beberapa asumsi dan pertanyaan di atas, maka akan dibahas secara historis bagaimana langkah-langkah strategis politis dan humanis yang dilakukan Rasulullah dengan uraian pembahasan, seperti apa yang dimaksud dengan multikulturalisme, kemudian bagaimana-konsep multikultural dalam piagam Madinah serta bagaimana pula konsep Islam dalam pembentukan masyarakat multikulturalisme. Persoalan-persoalan tersebut akan dibahas dan diuraikan dalam tulisan berikut.

Pembahasan

Agama dan Multikulturalisme

Dalam konteks multikulturalisme,⁵ perlu banyak freem beragama yang harus dan perlu dibangun, mulai dari bangunan dan membangun keyakinan multikulturalisme, teologi kerukunan, sampai kepada bagaimana mempelajari agama, memahami agama, dan mengamalkan agama. Mempelajari agama dan bagaimana proses mempelajarinya sejatinya diatas cara ideal dalam memahami agama. Dalam mempelajari dan memahami agama sejatinya ada rasa empati keagamaan dan bangunan universalisme agama, terlebih lagi dalam agama Islam.

⁵Multikulturalisme secara umum dan biasanya digunakan untuk menjelaskan pandangan seseorang tentang ragam kehidupan di dunia, ataupun kebijakan kebudayaan yang menekankan tentang penerimaan terhadap adanya keragaman, dan berbagai macam budaya (multikultural) yang ada dalam kehidupan masyarakat. Dalam pemahaman semacam ini keberagaman bukan sekedar keberagaman suku, ras, ataupun agama, melainkan keberagaman dalam bentuk-bentuk kehidupan, termasuk kelompok-kelompok subkultur. Argumen inti multikulturalisme adalah, bahwa setiap bentuk kehidupan memiliki nilai yang berharga pada dirinya sendiri. Maka setiap bentuk kehidupan layak untuk hidup dan berkembang sesuai dengan pandangan dunianya, namun tetap dalam koridor hukum legal yang berlaku (bukan hukum moral). Multikulturalisme mencakup suatu pemahaman, penghargaan serta penilaian atas budaya seseorang, serta suatu penghormatan dan keingintahuan tentang budaya etnis orang lain. Sebuah ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan baik secara individual maupun secara kebudayaan.

Selain itu, dalam sejarah perkembangan keyakinan dan doktrin keyakinan, salah satu hak manusia yang paling asasi adalah keyakinan. Sebagai seorang yang memiliki keyakinan, kita bisa mengajak orang lain untuk memiliki keyakinan apa saja, termasuk keyakinan yang kita miliki, tetapi kita tidak bisa memaksakan orang itu untuk memiliki keyakinan tertentu.⁶

Keyakinan sebagai Hak Asasi Manusia dibangun atas dasar persamaan, kemerdekaan, dan keadilan. Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang melekat pada manusia secara kodrati sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dihormati, dilindungi dan tidak boleh dirampas oleh siapapun. Maka dengan adanya Hak Asasi Manusia selanjutnya dibarengi pula dengan adanya kewajiban dasar manusia terhadap manusia lain, termasuk kewajiban masyarakat dan kewajiban bangsa.

Atas dasar pemikiran ini, maka pengembangan Pendidikan Agama Islam (PAI) bila dikaitkan dengan filsafat pendidikan Islam dan sifat-sifat pendidik yang baik, bahwa Pendidikan Agama Islam itu hendaklah berorientasi pada fungsi dan tugas kekhalfahan seseorang, terlebih lagi dalam pendidikan dan proses pengajaran dan pembelajaran, terutama bagi pendidiknya (guru).⁷ Sikap terbuka, toleran, dan tidak memaksa menjadi sebuah keniscayaan. Bangunan persaudaraan secara luas mutlak perlu dikembangkan, demi untuk kepentingan kehidupan bersama.

Gambaran Umum Multikulturalisme

Secara etimologi multikultural berasal dari dua kata yaitu multi (banyak/beragam) dan kultural (budaya atau kebudayaan). Sedangkan secara terminologis, multikultural adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan ragam kehidupan di dunia, ataupun kebijakan kebudayaan yang menekankan tentang penerimaan terhadap adanya keragaman, dan berbagai macam budaya (multikultural) yang ada dalam kehidupan masyarakat menyangkut nilai-nilai, sistem, budaya, kebiasaan, agama dan politik yang dianut. Dari kata multikultural biasanya timbul pula istilah multikulturalisme, yang mendapat imbuhan "isme" berarti paham. Sebuah faham yang

menekankan pada kesenjangan dan kesetaraan budaya-budaya lokal dengan tanpa mengabaikan hak-hak dan eksistensi budaya yang ada, dengan kata lain bahwa penekanan multikulturalisme adalah kesetaraan budaya. Maka, multikulturalisme adalah merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk menjelaskan sebuah faham tentang kultur yang beragam, dalam keragaman kultur ini meniscayakan adanya pemahaman, saling pengertian, toleransi dan sejenisnya, agar tercipta sebuah kehidupan yang damai dan sejahtera serta terhindar dari konflik berkepanjangan.

Menurut M. Ainul Yaqin, setiap agama di dunia memiliki nilai-nilai khas (typical values) yang hanya terdapat pada masing-masing agama. Selain itu setiap agama juga memiliki nilai-nilai umum yang dipercaya oleh semua agama yang disebut dengan nilai universal.⁸

Lebih lanjut Ainul Yaqin menegaskan, wacana multikulturalisme sebenarnya tidak berpretensi menghilangkan nilai-nilai partikuler dari agama, karena upaya seperti itu merupakan hal yang impossible. Wacana ini hanya berupaya agar nilai partikular ini tetap berada dalam eksklusif locus. Sekadar berada dalam wilayah komunitas yang mempercayai nilai partikularitas saja. Sedangkan bagi masyarakat luar yang tidak meyakini nilai partikular tersebut, maka yang diperlakukan adalah nilai universal. Partikularitas nilai dari suatu agama, lebih-lebih lagi partikularitas ritual-ritual agama hanya diperuntukkan bagi intern pemeluk agama itu saja, dan tidak dipaksakan untuk pemeluk agama lain. Dalam menghadapi pemeluk agama berbeda yang harus dipegang adalah nilai-nilai universal berupa keadilan, kemanusiaan, kesetaraan, berbuat baik terhadap sesama, kejujuran, dan lain sebagainya.⁹

Dari penjelasan di atas, maka upaya menggagas dan mengembangkan nilai-nilai multikulturalisme agama pada dasarnya bukanlah sebagai upaya untuk mengalihkan sakralitas agama menjadi tidak sakral (profan). Bagi masing-masing penganut agama memiliki sakralitas agama dan profanitas agama, atau mana yang masuk dalam ranah teologis

⁶Menurut Mohammad Athiyah al-Abrasyi, sebagaimana dijelaskan Abuddin Nata, menyebutkan paling tidak ada tujuh sifat yang harus dimiliki seorang guru.

⁷M. Ainul Yaqin, Pendidikan Multikultural, Cross-Cultural Understanding Untuk Demokrasi Dan Keadilan, Pilar Media, Yogyakarta, 2005, hlm. xiv

⁸M. Ainul Yaqin, Pendidikan Multikultural...ibid.

⁹Lihat Q.S. al-Baqarah/2 : 256. Q.S. al-Tahrim/66: 10-11, Q.S. al-Qasas/28:56, Q.S. al-Nahl/16:125-126, Q.S. Ali Imran/3: 159, dan Q.S. Al-Maidah/5: 8.

dan mana yang masuk ranah mu'amalah kehidupan bersama. Wilayah multikulturalisme dikembangkan dan disepakati pada wilayah yang beimplikasi pada sikap dan perbuatan murtad dan syirik. Dalam konteks ini maka multikulturalisme pada dasarnya adalah upaya meminimalisasi kesalah persepsi dalam beragama dan mencegah konflik kepercayaan dan kepentingan dalam beragama.

Posisi Rasulullah Sebagai Pelaku Penerapan Multikulturalisme

Kehadiran Islam dalam realitas sosial dan pemerintahan politis kenegaraan sesungguhnya telah terjadi sejak awal periode Madinah. Posisi Rasulullah sebagai pelaku awal penerapan multikulturalisme dalam Islam begitu sentral, penting, dan menentukan. Rasulullah merupakan pelaku pertama dan utama dalam sejarah multikulturalisme. Edukasi penerapan Pendidikan Agama Islam secara sistemik-institusional untuk kepentingan bersama dinaungi melalui inisiatif dan kebijakan Rasulullah. Bukti-bukti historis kehidupan bersama yang pluralistik, yang dilakukan Rasulullah, terutama yang berkaitan dengan praktek kehidupan politik dan pemerintahan. Keberadaan Piagam Madinah secara otomatis menjadi bukti historis dan bukti ilmiah-ijtihadi Rasulullah masyarakat awal generasi pertama yang melaksanakan praktek kehidupan politik dan negara.

Secara substansial keberadaan Rasulullah adalah rahmatan lilalamin. Sejarah menunjukkan bahwa Nabi Muhammad Saw dan umat Islam selama kurang lebih 13 tahun di Makkah, terhitung sejak pengangkatan Muhammad saw sebagai Rasul, belum mempunyai kekuatan dan kesatuan politik yang menguasai suatu wilayah. Umat Islam menjadi satu komunitas yang bebas dan merdeka setelah pada tahun 622 M hijrah ke Madinah, sebuah kota yang sebelumnya disebut Yatsrib.¹⁰

¹⁰Dinamakan Yatsrib karena seseorang yang membangunnya bernama Yatsrib bin Lauz bin 'Ansiq bin Sam bin Nuh. Kemudian diabadikan namanya sebagai nama kota tersebut. Ketika Nabi Muhammad saw hijrah ke sana beliau menggantikan nama itu menjadi Madinah yang berasal dari kata tamaddun, yaitu peradaban atau sesuatu tatanan yang tolak ukurnya adalah hukum, undang-undang atau kesetaraan. Inilah menjadi pondasi dasar nabi Muhammad saw, dan para pengikutnya membangun peradaban kota Madinah yang dikenal dengan masyarakat madani (civil society). Untuk mengatur tata kehidupan yang berbagai macam ragam tersebut maka dibuatlah piagam Madinah.

Seperti diketahui, saat hijrah ke Madinah Rasulullah dihadapkan dengan berbagai macam ragam bentuk masyarakat, masyarakat yang masing-masing golongan bersikap bermusuhan terhadap golongan lain, yang terdiri dari 4 golongan besar dan masyhur saat itu. Di antaranya muslim pendatang yaitu kaum muhajirin, muslim pribumi (anshar) yaitu 'auz dan khazraj, umat yahudi yang terdiri dari Bani Quraizhah, Bani Qainuqa', Bani Nadhir, dan umat Nashrani. Untuk itu, beliau melihat perlu adanya penataan dan pengendalian sosial dalam mengatur hubungan-hubungan antar golongan di bidang sosial, ekonomi, politik dan agama.

Untuk membangun tatanan sosial dan keagamaan antara muslim dan non muslim di Madinah saat itu, maka Beliau membuat beberapa langkah. Langkah pertama adalah mempersatukan umat muslim yang ada di Madinah, beberapa langkahnya sebagai berikut :

1. Membangun masjid, selain sebagai tempat ibadah, masjid juga merupakan sebuah lembaga sosial kemasyarakatan. Dalam rangka persatuan umat Islam dan menjadi tempat untuk pengajaran serta mendiskusikan masalah-masalah yang berkaitan dengan kaum muslimin dan penduduk kota Madinah. Kehadiran setiap orang yang mempunyai latar belakang yang berbeda baik dari suku atau golongan menjadi prinsip pendirian masjid, sehingga konsep masjid dapat diartikan sebagai symbol ajaran multikulturalisme di dalam Islam.
2. Mempersaudarakan antara muhajirin dan anshar, Beliau melakukan hal ini karena menyambung tali silaturahmi akan memberikan keberkahan bagi hamba-Nya. Menurut Imam al-Qurthubi, secara umum kerabat dibagi menjadi dua yaitu kerabat umum dan kerabat khusus, maka persaudaraan antar muhajirin dan anshar ini termasuk persaudaraan umum karena terjalin dari faktor agama. Usaha Rasul menyatukan dua golongan yang berbeda itu menimbulkan kesan mendalam, sejarah mencatat dengan tinta emas betapa indah dan tulusnya persaudaraan antara mereka. Ini merupakan fakta bahwa persaudaraan tersebut salah satu cara efisien. Misalnya persaudaraan antara Abu Bakar (muhajirin) dengan Kharij bin Zuhair (anshar), Umar bin al-Khattab (muhajirin) dengan 'Itban bin Malik al-Khazraj (anshar) dan lain-lain. Hal ini merupakan manifestasi dari pengerasan al-Quran, "orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbai-

kilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.”¹¹

Jika langkah pertama dan kedua diatas ditunjukkan khusus kepada konsolidasi umat Islam, maka langkah beliau selanjutnya beliau tujukan kepada seluruh penduduk Madinah yaitu Muhajirin, Anshar, Yahudi dan Nashrani. untuk itulah Rasulullah membuat sebuah perjanjian tertulis atau piagam yang menekankan pada persatuan yang erat di kalangan kaum muslim dan non muslim, menjamin kebebasan beragama, menekankan kerja sama serta persamaan hak dan kewajiban bagi semua golongan. Hal ini merupakan suatu bukti yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad merupakan Rasul bagi seluruh alam atau Rahmatan li al-'Alamin, dan juga merupakan bukti bahwa Beliau telah mempraktekkan sistem multikulturalisme, karena pada faktanya Beliau mampu membuat umat muslim dan non muslim bersatu dalam satu naungan dan masyarakat yang madani dengan dirumuskannya Piagam Madinah.

Akomodasi Piagam Madinah

Akomodasi Piagam Madinah tentang ajaran dan prinsip multikulturalisme selalu menarik untuk dikaji dan diimplementasikan dalam ruang dinamika multikulturalisme. Keberadaan Piagam Madinah yang digagas dan diwujudkan Rasulullah di Madinah dan periode Madinah patut untuk dijadikan rujukan, digali dan dikemas, terutama dalam pengembangan Pendidikan Agama Islam berbasis multikulturalisme. Peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah pada tahun 622 M merupakan era baru dalam usaha beliau mengefektifkan dakwah Islam, karena di kota ini beliau telah memperoleh dukungan kuat dari warganya. Dukungan tersebut tidak diperoleh secara tiba-tiba, melainkan tumbuh dengan perlahan-lahan yang diawali dengan kesepakatan-kesepakatan mereka dengan beliau ketika masih berada di Makkah. Namun dukungan tersebut belum membuat posisi beliau benar-benar mantap.¹² Selanjutnya, seiring dengan perjalanan waktu, setelah sampai di Madi-

nah, Nabi Muhammad secara penuh mendapat dukungan kuat melalui kesepakatan Piagam Madinah. Karena sebagaimana diketahui, penduduk Madinah menurut pembagian geneologi maupun etnis dan keyakinan terbagi ke dalam beberapa kelompok sosial yang saling berbeda dalam cara berpikir dan kepentingan. Untuk itu beliau membuat perjanjian tertulis yang dapat diterima oleh semua kelompok sosial yang bercorak majemuk.¹³

Piagam Madinah merupakan suatu konstitusi yang dibuat oleh Rasulullah dalam membangun peradaban kota Madinah, Kesahihan piagam madinah berada setelah al-Qur'an, yang terdiri dari 47 pasal yang menjelaskan tentang tatanan masyarakat sosial Madinah. Adapun Prinsip-prinsip dalam piagam madinah ini adalah sebagai berikut : Pertama, Prinsip persatuan dan persaudaraan antar keberagaman suku serta berlaku adil satu sama lain, yang termaktub dalam piagam tersebut pada pasal 1-10. Prinsip ini sesuai dengan firman Allah :“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”¹⁴ Kedua, prinsip kebebasan beragama, penetapan prinsip ini merupakan jawaban terhadap situasi sosial penduduk Madinah yang memiliki keragaman komunitas agama dan keyakinan di kota Madinah. Prinsip ini sesuai dengan pasal ke 25 dalam Piagam Madinah, serta bersesuaian dengan firman Allah yang berbunyi, “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat”¹⁵ Ketiga, Prinsip tolong menolong antara umat muslim dan kaum yahudi, termaktub pada pasal 11-18. Prinsip ini sesuai dengan sabda Rasulullah yang berbunyi : “Orang mukmin bagi orang mukmin lain seperti sebuah bangunan sebagiannya memperkokoh sebagian yang lain”. Keempat, Prinsip perdamaian antara muslim dan yahudi pada yang termaktub pada pasal 45. Prinsip ini sesuai dengan penegasan al-Quran, “Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu da-

¹¹Lihat Q.S. al-Hujurat/49: 10

¹²J. Suyuthi Pulungan, Prinsip-Prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah Ditinjau Dari Pandangan Al-Quran, Raja Grafindo Persada Jakarta, Jakarta, 1994, hlm. 87.

¹³J. Suyuthi Pulungan, Prinsip-Prinsip Pemerintahan..... Ibid.

¹⁴Lihat Q.S. al-Nah/16: 90

¹⁵Lihat Q.S. al-Baqarah/2 : 256

maikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah”¹⁶ Kelima, Prinsip saling menghormati dalam hidup bertetangga hal ini termaktub pada pasal 40-41 Piagam Madinah. Dan prinsip ini sesuai dengan penegasan al-Quran, “Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, Ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri”¹⁷

Prinsip-prinsip di atas merupakan rangkuman yang ada dalam piagam Madinah, secara tidak langsung jika diperhatikan piagam tersebut telah mempraktekkan sistem multikulturalisme, yang pada kenyataannya mampu membawa pada kehidupan yang madani. Prinsip-prinsip tersebut dengan jelas mengakui hak-hak semua kelompok sosial Madinah, dan menetapkan kewajiban-kewajiban mereka sebagai anggota umat. Substansinya selain bertujuan untuk mengadakan rekonsiliasi antara suku-suku Arab dan Yahudi dan untuk meleburkan semua pertentangan di antara mereka, juga bertujuan untuk menata hubungan masyarakat muslim dengan Tuhan dan hubungan sosial antara sesama mereka di satu pihak agar menjadi masyarakat yang bertauhid, bertaqwa dan bermoral, serta menata hubungan antara umat Islam dan umat yahudi di pihak lain sebagai umat yang satu dalam kehidupan sosial politik.¹⁸

Konsep Pembentukan Masyarakat Multikultural

Dalam memahami fenomena keagamaan kontemporer diperlukan kerangka metodologi. M. Amin Abdullah melalui judul kecil tulisannya dalam *Harmoni Kehidupan Beragama: Problem, Praktik, & Pendidikan*, “Perspektif Analitis dalam Studi Keragaman Agama: Mencari Bentuk Baru Studi Agama” menyatakan, bahwa dalam memahami Agama kerangka metodologis-analitis-filosufis, khususnya

yang terkait dengan model-model pendekatan yang banyak digunakan teolog, agamawan, dan akademisi berikut implikasinya untuk kemudian mencari formathubungan ideal yang diharapkan, dapat mendukung terwujudnya hubungan sosial keagamaan internal dan eksternal yang lebih baik dalam masyarakat multikultural dan agamis. “Agama”, dalam diskursus keagamaan kontemporer difahami bukan hanya berwajah tunggal, akan tetapi berwajah banyak, karena agama tidak lagi difahami sebagai hal yang terkait dengan persoalan ketuhanan, kepercayaan, keimanan, pandangan hidup serta ultimate concern. Selain memiliki sifat dan karakter yang konvensional, agama juga diasumsikan sangat terkait dengan persoalan historis-kultural yang juga merupakan keniscayaan manusia.¹⁸

Masyarakat multikultural adalah masyarakat yang diciptakan, masyarakat yang didisain atas dasar-dasar bersama, kebersamaan dan kesamaan. Sedangkan masyarakat Madani adalah suatu tatanan kemasyarakatan yang mengedepankan toleransi, demokrasi, dan berkeadaban serta menghargai adanya kemajemukan. Kemudian, jika diamati dan dicermati kehidupan pada masyarakat madani didapati beberapa karakter untuk mampu hidup seimbang baik kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat.

Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa Rasulullah mengajarkan tiga karakteristik keislaman yang menjadi fondasi pembangun masyarakat madani, yaitu masyarakat yang humanis, masyarakat yang moderat, dan masyarakat yang toleran.

1. Masyarakat yang Humanis

Yang dimaksud dengan masyarakat yang humanis di sini adalah bahwa substansi ajaran Islam yang diajarkan Rasulullah, semuanya sesuai dengan fitrah manusia. Allah berfirman, Artinya: “Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, tetaplah di atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia sesuai dengan fitrah tersebut. Tidak ada perubahan terhadap fitrah

¹⁶Alef Theria, dkk, (ed), *Harmoni Kehidupan Beragama: Problem, Praktik, & Pendidikan*, Proceeding Konfrensi Regional/ International Association For The History Of Religions, Yogyakarta dan Semarang, Indonesia, 27 September – 03 Oktober 2004, Oasis Publisher, Yogyakarta-Indonesia, 2005, hlm. 33.

¹⁷Lihat Q.S. al-Rum/30 : 30

¹⁸Lihat Q.S. al-Hujurat/49: 9

¹⁹Lihat QS. Al-Nisa/73 : 36

Allah, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya.¹⁹

Karena itu, dalam aktualisasinya, ajaran Islam yang disampaikan oleh Rasulullah dengan mudah diterima oleh akal pikiran manusia. Dengan kata lain, ajaran Islam sejatinya adalah ajaran yang memanusiakan manusia dengan sebenar-benarnya. Muhammad Athiyah al-Abrasyi mengatakan bahwa berdasarkan fitrahnya manusia memiliki kecenderungan untuk melakukan hal-hal yang bersifat baik dan buruk, sebab dalam al-Qur'an juga telah disebutkan bahwa manusia ditiru sifat yang baik (taqwa) maupun buruk (fujur). Dalam hal ini, lingkungan memberikan pengaruh yang begitu kuat dalam membentuk karakter dan kepribadian seseorang. Islam, sebagai agama paripurna, diturunkan tiada lain untuk mengarahkan manusia kepada hal yang bersifat membangun dan mendasarkan kebaikan, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam permasalahan ini, manusia diberikan kebebasan untuk memilih jalannya sendiri tatkala telah dijelaskan, mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang terpuji dan mana yang tercela. Islam berhasil mengatur hak-hak personal dan hak-hak sosial secara seimbang, sehingga melahirkan nilai-nilai persaudaraan, kesetaraan, dan kebebasan universal. Dengan keistimewaan-keistimewaan tersebut, manusia dianggap sebagai makhluk yang paling sempurna, kesempurnaan itu akan berimplikasi pada kesempurnaan tatanan hidup bermasyarakat jika manusia mengikuti instruksi-instruksi Allah.²⁰

2. Masyarakat yang Moderat

Yang dimaksud dengan masyarakat yang moderat adalah keseimbangan ajaran Islam dalam berbagai dimensi kehidupan manusia. Kemoderatan pulalah yang membedakan substansi ajaran Islam yang diajarkan Rasulullah dengan ajaran-ajaran lainnya, baik sebelum Rasulullah diutus maupun sesudahnya. Dalam hal ini Allah menjelaskan karakteristik umat Rasulullah sebagai umat yang moderat²¹. Dalam sejarah kehidupan Rasulullah kenyataan seperti ini sudah secara sempurna diaplikasikan Rasulullah. Dari kemoderatan inilah konsepsi-konsepsi kemasyarakatan yang asasi ditu-

runkan menjadi konsep yang utuh dalam membangun masyarakat Madinah yang solid dan memegang teguh nilai-nilai dan norma keislaman. Konsep-konsep kemasyarakatan tersebut adalah keamanan, keadilan, konsistensi, kesolidan, superioritas, dan kesentralan. Konsep integral inilah yang kemudian merasuk ke alam bawah sadar setiap masyarakat madinah yang diiringi dengan aktualisasi konsep tersebut secara multidimensi, sehingga lambat laun konsep tersebut menjadi identitas keislaman yang diajarkan Rasulullah di Madinah dan menjadi masyarakat tauladan bagi siapa saja yang datang setelahnya.

3. Masyarakat yang Toleran

Toleran di dalam ajaran Islam memiliki dua pengertian, yaitu yang berkaitan dengan penganut agama Islam sendiri (Muslim), dan berkaitan dengan penganut agama lain (Nonmuslim). Jika dikaitkan dengan kaum Muslimin, maka toleran yang dimaksud adalah kelonggaran, kemudahan, dan fleksibilitas ajaran Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Sebab pada hakikatnya, ajaran Islam telah dijadikan mudah untuk dipahami maupun diamalkan. Sehingga Islam sebagai rahmatan li al-alamin benar-benar dimanifestasikan di dalam konteks masyarakat Madinah pada masa Rasulullah. Bukti logis bahwa Islam sebagai rahmatan li al-alamin yang baik pada setiap zaman dan tempat, maka substansi ajaran Islam harus benar-benar mudah dipahami dan mudah pula untuk diamalkan. Sehingga di dalam perjalanannya, banyak didapati teks-teks al-Qur'an dan Hadis yang menyinggung masalah tersebut. Allah berfirman, "Allah tidak membebani seseorang hamba, melainkan pembebanan tersebut sesuai dengan kesanggupannya."²² Allah hanya menghendaki kemudahan bagi kalian, dan tidak menghendaki kesukaran sedikit pun.²³ Maka tatkala ajaran Islam memiliki konsekuensi supaya sesuai dengan fitrah dan kondisi manusia, Allah pun mengetahui sifat lemah pada diri manusia sehingga Ia mengatakan, "Allah hanya menghendaki keringan untuk kalian, dan manusia telah diciptakan dalam keadaan lemah."²⁴ Inilah bentuk kemuda-

¹⁹Lihat Q.S. al-Isn/17: 23-34

²⁰Lihat Q.S.al-Baqarah/2:143

²¹Lihat Q.S. al-Baqarah/2: 286

²²Lihat Q.S. al-Baqarah/2 : 185

²³Lihat Q.S. al-Nisa/4 : 28

han dan kenyamanan dalam ajaran Islam, dan juga masih banyak teks-teks al-Qur'an dan Hadis yang menjadi bukti bahwa ajaran Islam sangat mencintai kemudahan, kasih sayang, dan kedamaian bagi para pemeluknya, maupun terhadap mereka yang berbeda agama, sebagai upaya mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang memegang teguh nilai-nilai dan norma keislaman. Sehingga ajaran Islam yang mengarah kepada kekerasan dan sikap non toleran pun tidak akan didapati sedikit pun, kecuali pada dua hal:

Pertama, ketika berhadapan dengan musuh di dalam peperangan, bahkan Allah memerintahkan untuk bersikap keras, berani, dan pantang mundur.²⁵ Hal tersebut diperintahkan untuk menjaga marwah Islam dan tidak memungkinkannya berlemah lembut di hadapan musuh, ini semua demi kemenangan dan kejayaan Islam. Kedua, tegas dalam menegakkan serta melaksanakan konsekuensi hukum syar'i ketika dilanggar. "Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman."²⁶

Sikap keras dan tegas ini merupakan upaya untuk menghindari penyebab terganggunya konstelasi kehidupan bermasyarakat yang bermartabat dan menjunjung tinggi nilai-nilai dan norma kemanusiaan. Pada realnya, jika kita cermati hukum-hukum Islam seperti salat, zakat, puasa, haji, dan lain-lain, kita akan mendapati kemudahan di sana. Kita juga akan mendapati berbagai indikasi augmentatif yang secara tidak langsung mengukuhkan eksistensi setiap anggota masyarakat sebagai khalifah di muka bumi, baik aspek personal maupun sosial, seperti peningkatan mutu kepribadian seseorang, baik yang berbentuk konkret maupun abstrak atau perintah untuk membangkitkan kepekaan sosial yang dibangun atas dasar persaudaraan dan solidaritas. Karena itu, dalam perjalanan sejarahnya syariat Islam tidak pernah menghambat laju peradaban. Islam justru selalu mendorong umat manusia untuk melakukan

inovasi demi kemaslahatan manusia banyak. Islamlah yang senantiasa menyeru umat manusia untuk tekun menuntut ilmu dan melakukan berbagai kegiatan ilmiah guna menunjang eksistensi atau keberlangsungan umat di dunia.

Sedangkan jika kata toleran dikaitkan dengan Nonmuslim, maka yang dimaksud adalah nilai-nilai toleransi yang dipahami oleh khalayak pada umumnya. Dalam hal ini, ajaran Islam sangat menghargai perbedaan keyakinan. Mereka yang berbeda keyakinan akan mendapatkan hak-hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara. Dengan kata lain, Islam benar-benar menjamin keselamatan dan keamanan jiwa raga mereka, selama mereka mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama. Darah mereka haram ditumpahkan sebagaimana darah kaum Muslimin. Allah berfirman, "Janganlah kalian membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan ketentuan yang sesuai."²⁷

Rasulullah juga bersabda, "Barang siapa yang membunuh dzimmi (Nonmuslim yang hidup di daerah kaum Muslimin dengan ketentuan yang telah disepakati) tanpa alasan yang jelas, maka Allah mengharamkan baginya masuk surga"; sikap toleran Islam terhadap penganut agama lain dibangun atas empat dasar: pertama, dasar nilai-nilai keluruhan sebagai sesama manusia, meskipun dari beragam agama, etnis, dan kebudayaan, "Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan."²⁸ kedua, dasar pemikiran bahwa perbedaan agama merupakan kehendak Allah semata; "dan Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka Apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya"²⁹ ketiga, dasar pemikiran bahwa kaum Muslim tidak berhak sedikit pun untuk menjustifikasi kecelakaan mereka yang berlainan keyakinan selama di dunia, karena hal itu merupakan hak Allah di akhirat kelak, sedangkan keempat, adalah pemikiran bahwa Al-

²⁵Lihat Q.S. al-Taubah/9 : 153

²⁶Lihat Q.S. an-Nur/24 : 2

²⁷Lihat Q.S. al-An'am/6: 151

²⁸Lihat Q.S. al-Isa'/17: 70

²⁹Lihat Q. S. Yunus/10: 99

lah memerintahkan manusia untuk berbuat adil dan berakhlak mulia, meskipun terhadap mereka yang berlainan agama. Beberapa hal di atas merupakan trik-trik Rasulullah dalam membentuk Madinah sebagai kota yang aman serta kota yang dihuni dengan masyarakat yang madani dan bermartabat. Jika kita bandingkan dengan negara-negara yang ada saat ini seperti Indonesia, apakah system yang telah dipraktekkan Rasulullah tersebut juga dipraktekkan oleh Indonesiatentu sudah dipraktekkan. Terbukti dari keberagaman suku, agama, bahasa, budaya dan etnis yang ada di Indonesia dapat bersatu di bawah naungan pancasila, sebab isi pancasila sebagai dasar Negara berasal dari syariat islam. Sedangkan, islam di Indonesia saat ini merupakan agama mayoritas, sehingga islam selalu menghargai seluruh perbedaan yang ada baik dari segi agama, ras, suku, budaya dan etnis. Sehingga, Indonesia bisa bersatu dan tidak pecah. Karena pada dasarnya setiap Negara yang didominasi oleh umat muslim tidak akan memerangi umat non muslim. Namun, jika dilihat kembali pada sebuah Negara yang mana Islam merupakan agama minoritas, maka muslim di dalamnya seperti terpenjara, tidak bebas untuk menjalankan syariat agamanya, seperti kisah seorang pendatang Indonesia yang bekerja di sebuah perusahaan besar di Eropa, menyatakan kekecewaannya karena tidak adanya kebebasan di kantornya untuk melaksanakan ibadah salat jika sudah tiba waktunya, sehingga ia harus mencuri-curi kesempatan dan waktu untuk melaksanakan ibadah tersebut. Ini merupakan satu bukti bahwa muslim minoritas pada umumnya didiskriminasikan, yang pada dasarnya harus menghargai hak satu sama lain baik beragama maupun berbudaya. Dari itu, Islam jelas-jelas mampu menghargai hak dan kewajiban satu sama lain, sehingga tidak mengesampingkan makna dari umat yang ideal tersebut serta mampu menjadi contoh bagi umat lain. Inilah konsep multikulturalisme dalam Islam yang mampu menghantarkan umatnya ke gerbang masyarakat madani (civil society).

Proyeksi Multikulturalisme Di Indonesia

Upaya untuk memproyeksi multikulturalisme dalam kebersamaan begitu urgen. Konflik keberagaman, suku dan etnis yang ada di Indonesia akhir-akhir ini manakala tidak direspon dalam sebuah sistem pendidikan, memang berpotensi membawa

kepada perpecahan Negara yang berlambangkan pancasila dalam sebuah negara pluralis seperti Indonesia. Tentu harus ada solusi untuk mengembalikan “Bhinneka Tunggal Ika” sebagai doktrin, ideologi dan rujukan kepada arti kata yang sebenarnya yaitu “berbeda tapi tetap satu jua”. Maka, jika Negara ini ingin menjadi Negara yang multikultural (madani), langkah utama untuk menciptakannya adalah pemerintah bersama masyarakat harus saling bekerja sama dalam melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing, seperti menegakkan kehidupan berdemokrasi dan berlaku adil. Adanya persamaan hak dan kewajiban satu sama lain, kebebasan dalam menentukan agama yang dianut serta bermusyawarah demi memajukan Negara.

Jika Negara Pancasila ini ingin seperti Madinah, maka tidaklah mustahil untuk mewujudkannya. Ajaran umat Islam pada masa awal, terutama pada periode Madinah, mereka tidak mendikotomikan dunia terhadap akhirnya. Yakni tidak mementingkan akhirat di atas dunia. Mereka bersikap tawassuth dalam mengejar kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian, Sisi lain yang diupayakan bagaimana negara juga harus memiliki masyarakat yang humanis, yang memanusiakan manusia dengan sebenar-benar manusia dan juga berupaya menjadi masyarakat yang toleran, yang memberikan kelonggaran, kemudahan, dan fleksibilitas ajaran Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Sebab pada hakekatnya, ajaran Islam telah dijadikan mudah untuk dipahami maupun diamalkan. Jika sikap yang melekat pada masyarakat madinah mampu dipraktekkan pada negara Indonesia, niscaya kebangkitan Islam akan menunggu waktu saja.

Respon atas keberagaman itu sangat beragam. Ada kelompok yang menganggap hanya pemahaman kelompoknya yang diridhai dan pemahaman kelompok lain dianggap penyimpangan. Ada kelompok yang ingin lebih jauh lagi menganggap pemahaman kelompok lain sebagai kejahatan. Namun tak sedikit pula yang merasa bahwa perbedaan itu takterhindari dan sebaiknya hidup bersama secara berdampingan.³⁰ Selanjutnya menurut Denny, Ada empat prinsip yang

³⁰Denny JA, Pemerintah Dalam Kontroversi Fatwa MUI, dalam Ahmad Suaedy (ed), “Kala Fatwa Jadi Penjara”, WAHID Institute, Jakarta, 2006, hlm. 19.

seharusnya Pemerintah pegang dalam menghadapi keberagaman pemahaman agama warganegara. Pertama; Pemerintah mencoba melindungi keberagaman itu dan mencantumkan hak warga negara untuk beragam dalam konstitusi negara. Negara dengan penduduk yang sangat besar dan heterogen, mustahil hanya memiliki satu paham agama. Apalagi di era modern yang sangat terdiversifikasi, perbedaan pemahaman agama tak bisa dicegah oleh kekuatan manapun. Keberagaman itu dianggap kenyataan sosiologis yang eranya sudah datang. Kedua; Pemerintah tidak ikut campur dan tidak memihak dalam perbedaan pemahaman. Setiap komunitas pemahaman tak terhindari menganggap hanya pemahamannya yang benar. Tak terhindarkan pula pimpinan komunitas itu perlu memberikan pedoman kepada pengikutnya untuk mengkonfirmasi kebenaran pemahaman kelompoknya dan kesalahan pemahaman kelompok lain. Ketiga; Intervensi pemerintah terhadap keberagaman pemahaman agama hanyalah dalam upaya menjalankan hukum yang berlaku saja. Pemerintah membolehkan setiap kelompok membuat panduan bagi umatnya dan mempublikasi panduan itu. Namun pemerintah mencegah dan siapa pun yang melakukan kekerasan untuk memaksakan pemahaman agamanya sendiri. Keempat; Pemerintah juga membedakan kehidupan publik dan kehidupan pribadi. Untuk kehidupan publik (publik sphere), harus ada konsensus bersama mengenai apa yang dibolehkan dan apa yang dilarang. Konsensus itu dibangun berdasarkan prinsip kesamaan warganegara dan diikat dalam aturan hukum nasional. Sebagai contoh misalnya, semua warga negara, apa pun pemahaman agamanya, dan apa pun warna kulitnya memiliki hak yang sama untuk menggunakan fasilitas negara.³¹

PAI Multikultural

Di dalam al-Quran terdapat sejumlah ayat yang mengandung petunjuk dan pedoman bagi manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Di antaranya ayat-ayat tersebut mengajarkan tentang kedudukan manusia di bumi dan tentang prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam kehidupan kemasyarakatan, seperti prinsip-prinsip musyawarah atau konsultasi, ketaatan kepada pemimpin, keadilan, persamaan, dan kebebasan

beragama.³²

Untuk menggagas dan mengembangkan PAI multikulturalisme memang bukanlah perkara mudah, sekalipun ayat al-Quran, isi Piagam Madinah, dan hadis-hadis Rasulullah mengakomodasinya dalam berbagai prinsip multikulturalisme. Namun demikian, manakala upaya ini diupayakan secara serius dan terus menerus dapat memberi bingkai yang kuat dalam kehidupan bersama. Keberhasilan Piagam Madinah cukup menjadi cemeti-pacu untuk menggagas dan mengembangkan PAI Multikulturalisme, terlebih lagi manakala didominasi dengan ajaran Islam, karena agama Islam adalah agama yang selalu relevan dalam ruang dan waktu, di mana dan kapanpun.³³

Keberadaan pendidikan multikultural sangat diperlukan, pendidikan multikultural adalah strategi pendidikan yang diaplikasikan pada semua jenis mata pelajaran dengan cara menggunakan perbedaan-perbedaan kultural yang ada pada para siswa, seperti perbedaan etnis, agama, bahasa, gender, kelas sosial, ras, kemampuan, dan umur agar proses belajar menjadi efektif dan mudah. Pendidikan multikultural sekaligus juga untuk melatih dan membangun karakter siswa agar mampu bersikap demokratis, humanis, dan pluralis dalam lingkungan mereka. Siswa diharapkan dapat dengan mudah memahami, menguasai dan mempunyai kompetensi yang baik terhadap mata pelajaran yang diajarkan guru, siswa diharapkan juga mampu untuk selalu bersikap dan menerapkan nilai-nilai demokrasi, humanisme, dan pluralisme di sekolah atau di luar sekolah.³⁴

³¹Munawwir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, UI-Press, Jakarta, 1990, hlm. 4-7. Lebih jauh terhadappetunjuk dan pedoman bagi manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara tersebut SjadzaliLangsung mengakomodasi ayat-ayat al-Quran yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

³²W. Montgomery Watt, mengemukakan sebagai mana ditegaskan Sukardja, mengemukakan sebab-sebab keberhasilan gemilang yang dicapai Muhammad saw. Alasan utamanya ialah karena Islam mempunyai daya tarik dan relevan sebagai agama dan sistem sosial terhadap agama dan kebutuhan-kebutuhan orang-orang Arab. Sementara alasan lainnya, karena para pemimpin Quraisy tidak beranjak dari kesetiaan mereka terhadap standar adat kesukuan lama, yang mereka anggap menguntungkan mereka. Kebijakan Muhammad, kepandaian diplomasi dan keahliannya dalam mengatur administrasi sangat berpengaruh. Keahliannya dalam mengatur persekutuan dan menanamkan rasa damai dan puas berada di pihak komunitas Islam dapat menarik banyak orang. (lihat Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah Dan Undang-Undang Dasar 1945, Kajian Perbandingan Tentang dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat Yang Majemuk*, UI-Press, Jakarta, 1995, hlm. 105).

³³M. Aimil Yaqin, *Pendidikan Multikultural, Cross-Cultur*, hlm.25-26

³⁴Denny JA, *Pemerintah Dalam Kontroversi*,hlm. 19-21.

Pendidikan Agama multikultural atau Pendidikan agama berbasis multikultural merupakan bagian dari pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural bukan hanya berhubungan dengan belajar dan mengajar dengan menggunakan berbagai perspektif budaya, pluralisme dan kebinekaan, seperti bahasa, suku, agama dan etnis. Tetapi bagaimana bahasa mengkonstruksikannya dalam pandangan dunia.

Pendidikan multikultural juga merupakan sistem kritik terhadap kebudayaan dan peradaban pada tingkat komunitas dan individual. Menyadarkan bahwa sesungguhnya kita menyusun pengetahuan secara tidak netral, tapi berdasarkan pada berbagai pengetahuan kebudayaan. Cara individu mencari informasi dan kebenaran dalam kebudayaan-kebudayaan pun berbeda. Jika sebagian orang mencari sekolah/universitas terbaik; sebagian lain mencari guru terbaik; sebagian lainnya mencari pemikir terbaik. Cara individu belajar juga beragam. Sebagian belajar dari pengalaman; sebagian belajar dari kuliah teoritik; sebagian lain melalui media visual; sebagian memilih kuliah-kuliah profesional; sebagian memilih kelompok-kelompok kecil; dan sebagian lain memilih interaksi berhadapan empat mata. Sebagian analitis, sebagian lainnya sintesis. Sebagian intuitif, yang lain inderawi, dan seterusnya.

Dalam tulisan ini yang menjadi titik fokus tawaran gagasan pengembangan PAI Multikultural berbasis al-Quran adalah PAI yang berintegrasi dan berkolaborasi dengan prinsip-prinsip multikulturalisme, yaitu PAI yang berkolerasi pada sembilan prinsip utama yang ditawarkan dalam al-Quran, antara lain yaitu, **Pertama** : Prinsip Persamaan,³⁵ **Kedua** : Prinsip Kebebasan,³⁶ **Ketiga** : Prinsip Persatuan Dan Persaudaraan³⁷, **Keempat** : Prinsip Perdamaian³⁸, **Kelima** : Prinsip Musyawarah³⁹, **Keenam** : Prinsip Keadilan⁴⁰, **Ketujuh** : Prinsip Kepemimpinan⁴¹, **Ke-**

delapan : Prinsip Tolong-menolong dan membela⁴², **Kesembilan** : Prinsip Pertahanan⁴³. Kesembilan prinsip ini menurut penulis menjadi prinsip utama dalam upaya mengembangkan PAI multikultural.

Dalam mengajarkan multikulturalisme, penggunaan pengajaran yang dikembangkan hendaklah diawali dengan memastikan bahwa peserta didik dalam satu kelas/sekolah berasal dari berbagai latar belakang peradaban, bahasa, kultur ilmiah, cara mengetahui, gender dan lain-lain merupakan pertimbangan kompleks bagi pendidikan. Mengajarkan perbedaan mengundang pluralisme dalam cara kita mengetahui dan belajar. Mengajarkan lintas budaya melibatkan interaksi konstan dengan problem gaya mengajar guru dan dengan pandangan dunia siswa dan cara mereka menciptakan makna. Pendidikan multikultural adalah upaya untuk menangkap dan bahkan menemukan kembali kebudayaan yang bijak dengan kerangka kemardekaan dan kebebasan. Dalam penerapannya terbingkai dalam prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dan politik pemerintahan yang ditawarkan dalam al-Quran dan Piagam Madinah, yaitu, prinsip umat, persatuan dan persaudaraan, persamaan, kebebasan, hubungan antar pemeluk Agama, pertahanan, hidup bertetangga, Tolong-menolong dan membela yang lemah dan teraniaya, perdamaian, musyawarah, keadilan, pelaksanaan hukum, kepemimpinan, dan prinsip ketaqwaan, amar makruf dan nahi munkar⁴⁴. Sedangkan kebudayaan yang dibangun atas dasar universalisme dan pluralisme.

Penutup

Dalam perkembangan sejarah Islam multikulturalisme merupakan prinsip utama dalam beragama dengan bangunan teologi multikulturalis yang benar dan tidak menyesatkan. Setiap agama menetapkan batasan-batasan teologis dalam menumbuhkembangkan multikulturalisme sebagai prinsip beragama, bermasyarakat, dan bernegara. Menerapkan multikulturalisme tanpa batas bukanlah bagian dari ajaran agama. Upaya menggagas dan mengembangkan Pendidikan Agama Islam berbasis al-Quran dan hadis dalam proses pembelajaran

³⁵Lihat Q.S. an-Nisa/4: 1, Q.S. al-A'raf/7: 189, Q.S. Az-Zumar/39: 6, Q.S. Fathir/35: 11, Q.S. al-Mu'minun/23: 67, dan Q.S. al-Hujurat/49: 13.

³⁶Lihat Q.S. al-Baqarah/2: 178, Q.S. al-Anfal/8: 72, Q.S. at-Taubah/9: 71, Q.S. al-A'raf/7: 33, Q.S. al-Maidah/5: 32.

³⁷Lihat Q.S. al-Anfal/8: 72, 73, dan 74, Q.S. al-Hujurat/49: 10, Q.S. Ali-Imran/3: 103, Q.S. al-Qashash/28: 86, dan Q.S. an-Nisa/4: 1

³⁸Lihat Q.S. al-Hujurat/49: 9 dan 10, Q.S. al-Anfal/8: 61 dan 62, Q.S. an-Nisa/4: 90, 91, dan ayat 9.

³⁹Lihat Q.S. Ali-Imran/3: 159.

⁴⁰Lihat Q.S. al-Maidah/5: 8, 42, Q.S. al-An'am/6: 52, Q.S. al-Hujurat/49: 9, Q.S. an-Nisa/4: 3, 58, 135, Q.S. Hud/11: 85, Q.S. ar-Rahman/55: 9, Q.S. an-Nahl/16: 90, Q.S. al-A'raf/7: 29, Q.S. asy-Syura/42: 15, Q.S. al-Baqarah/2: 282-283.

⁴¹Lihat Q.S. Nisa/4: 59, 105, dan Q.S. an-Nahl/16: 44.

⁴²Lihat Q.S. al-Zhariyat/51: 19, Q.S. al-Insan/76: 8, Q.S. an-Nur/24: 22, Q.S. al-Isra/17: 26, Q.S. al-Rum/30: 38, Q.S. al-Mumtahanah/60: 8, Q.S. Ali-Imran/3: 57, 86, dan 140, Q.S. al-Baqarah/2: 258, Q.S. al-Maidah/5: 51.

⁴³Lihat Q.S. at-Taubah/9: 38, 39 dan 41, Q.S. al-Baqarah/2: 109, Q.S. Ali-Imran/3: 118-119.

PAI merupakan suatu keharusan agama. Pembela-
 jaran PAI multikulturalisme dengan batasan agama
 menggambarkan keistimewaan agama Islam seba-
 gai sebuah agama rahmatan lil' alamin. Dari tulisan
 ini dapat diketahui, bahwa secara umum Piagam
 Madinah mengandung konsep multikulturalisme,
 yakni prinsip yang lebih mementingkan kesetaraan
 derajat antar kelompok manusia, tanpa melihat
 adanya perbedaan latar belakang masyarakat,
 agama dan asal suku. Hal ini dapat ditandai dengan
 terbentuknya kota Madinah atas perintah Nabi mu-
 hammad dengan semangat membangun toleransi
 antar sesama. Relevansi keduanya (konsep multi-
 kulturalisme piagam Madinah dan tujuan pendidi-
 kan Islam) dapat terwujud dengan proses dan upaya
 yang berkesinambungan. Dalam konteks piagam
 Madinah prinsip-prinsip multikulturalisme yang
 dikembangkan adalah prinsip-prinsip umat, pe-
 sataan dan persaudaraan, persamaan, kebebasan,
 hubungan antar pemeluk Agama, pertahanan, hidup
 bertetangga, Tolong-menolong dan membela yang
 lemah dan teraniaya, perdamaian, musyawarah,
 Keadilan, pelaksanaan hukum, kepemimpinan, dan
 prinsip ketaqwaan, amar makruf dan nahi munkar.
 Dengan demikian, tujuan pendidikan Islam yang
 memiliki nilai dan prinsip multikulturalisme secara
 umum sudah ada sejak zaman nabi Muhammad
 Saw. Hanya saja untuk mewujudkannya perlu ada
 pengkajian kembali tentang relevansinya secara
 kontekstual dalam sejarah perkembangan Pendidi-
 kan Agama Islam.

Daftar Pustaka

- Ahmad Sukardja, Piagam Madinah Dan Undang-
 Undang Dasar 1945, Kajian Perbandingan Ten-
 tang dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat
 Yng Majemuk, UI-Press, Jakarta, 1995.
- Alef Theria, dkk, (ed), Harmoni Kehidupan Be-
 ragama: Problem, Praktik, & Pendidikan, Pro-
 ceding Konfrensi Regional/ International Asso-
 ciation For The History Of Religions, Yogyakarta
 dan Semarang, Indonesia, 27 September – 03
 Oktober 2004, Oasis Publisher, Yogyakarta-In-
 donesia, 2005.
- Ahmad Yani Anshori, Tafsir Negara Islam Dalam Di-
 alog Kebangsaan Di Indonesia, Yogyakarta: UIN
 Sunan Kalijaga, 2008.
- Ahsanul Khalikin, Akmal Salim Ruhana, Bashori
 A.Hakim, M.Yusuf Asyry, Masyarakat Memban-
 gun Harmoni: Resolusi Konflik Dan Bina Damai
 Etnorelijius Di Indonesia , Jakarta: Kementerian
 Agama RI, 2013.
- Ainur Rofiq, Tafsir Resolusi Konflik Model Mana-
 jemen Interaksi Dan Deradikalisasi Beragama
 Perspektif Al-Quran dan Piagam Madinah , Ma-
 lang: UIN Maliki Press, 2011.
- Haidlar Ali Ahmad, Resolusi Konflik Keagamaan Di
 Ambon , Jakarta: Kementrian Agama RI, 2014.
- Hugh Miall, Oliver Ramsbotham, Tom Wood-
 house, Resolusi Damai Konflik Kontemporer ,
 Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- M. Ainul Yaqin, Pendidikan Multikultural, Cross-
 Cultural Understanding Untuk Demokrasi Dan
 Keadilan, Pilar Media, Yogyakarta, 2005.
- Ma, ruf Amin, Harmoni Dalam Keragaman, Dina-
 mika Relasi Agama-Negara, Dewan Pertimban-
 gan Presiden Bidang Hubungan Antar Agama,
 Jakarta, 2011.
- Muhammad Galib M, Ahl Al-Kitab, Makna Dan Cak-
 upannya, Paramadina, Jakarta, 1998.
- Munawwir Sjadzali, Islam Dan Tata Negara, Ajaran,
 Sejarah Dan Pemikiran, UI-Press, Jakarta, 1990,
- Syahrin Harahap, Teologi Kerukunan, Prenada, Ja-
 karta, 2011.
- Suyuthi Pulungan, Prinsip-Prinsip Pemerintahan
 Dalam Piagam Madinah Ditinjau Dari Pandan-
 gan Al-Quran, Raja Grafindo Persada Jakarta,
 Jakarta, 1994.

MENGGAGAS PENDIDIKAN AGAMA ISLAM MULTIKULTURAL BERBASIS AL-QURAN Jejak Dan Pengembangan Nilai-nilai Multikulturalisme Dalam Pendidikan Agama Islam

ORIGINALITY REPORT

29%

SIMILARITY INDEX

29%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

10%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

6%

★ pls14020irvanariviyanto.blogspot.com

Internet Source

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On